



**SALINAN**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BIAK NUMFOR**

**NOMOR : 16/PP.05.3-Kpt/9106/Kpu-Kab/D/VI/2018**

**TENTANG**

**PENETAPAN PENGGANTIAN ANTAR WAKTU ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (PPS) SEKABUPATEN BIAK NUMFOR DALAM RANGKA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR PROVINSI PAPUA, BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN BIAK NUMFOR TAHUN 2018**

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BIAK NUMFOR,**

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka persiapan dan pelaksanaan seluruh tahapan pemilu Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua, Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2018 Di Kabupaten Biak Numfor maka perlu dibentuk Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) guna menjalankan tugas sesuai dengan Undang-undang Nomor 22 Tahun 2007 sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum bahwa amanat undang-undang ini harus dilaksanakan termasuk bahwa amanat Undang-undang ini harus dilaksanakan termasuk Pembentukan Panitia Pemungutan Suara (PPS) Se-kabupaten Biak Numfor;
  - b. bahwa untuk memudahkan tugas dan fungsi KPU Kabupaten Biak Numfor dalam rangka tahapan Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua, Bupati dan Wakil Bupati Di Kabupaten Biak Numfor Tahun 2018 maka di pandang perlu menetapkan Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) Se-kabupaten Biak Numfor Tahun 2017;
  - c. bahwa sebagaimana yang dimaksud pada butir a,b tersebut di atas, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Biak Numfor.
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 21 Tahun 2001, tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua (LN. Tahun 2001 Nomor 136);
  2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (LNRI Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan LNRI Nomor 5234);
  3. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (LNRI Nomor 101, Tambahan LNRI Nomor 5246);

4. Undang-undang RI Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan umum anggota DPR, DPD dan DPRD Tahun 2014;
5. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor : 12 (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 59 Tambahan Lembaran Negara RI No. 4844);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan peraturan komisi pemilihan Nomor 21 tahun 2008, peraturan komisi pemilihan umum Nomor 37 tahun 2008, dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2008 tentang susunan organisasi dan tata kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan peraturan komisi pemilihan umum Nomor 22 tahun 2008.

Memperhatikan : Hasil Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Biak Numfor Tanggal 24 Maret 2018. Tentang Penetapan Penggantian Antar Waktu Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) Sekabupaten Biak Numfor Dalam Rangka Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Provinsi Papua, Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Biak Numfor Tahun 2018.

#### **MEMUTUSKAN**

Menetapkan : **Penetapan Penggantian Antar Waktu Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) Sekabupaten Biak Numfor Dalam Rangka Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Provinsi Papua, Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Biak Numfor Tahun 2018.**

KESATU : Mengangkat Penggantian Antar Waktu Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) Se Kabupaten Biak Numfor sebagaimana lampiran keputusan ini;

KEDUA : Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) Se Kabupaten Biak Numfor sebagaimana dimaksud pada **DIKTUM KESATU** mempunyai tugas sebagai berikut :

- 1) Melaksanakan Tahapan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua, Bupati dan Wakil Bupati Di Kabupaten Biak Numfor Tahun 2018 tingkat Kampung sebagaimana ditetapkan oleh KPU Kabupaten Biak Numfor;
- 2) Melakukan Pemutahiran Data Pemilih Sementara, dan Daftar Pemilih Tetap;

- 3) Mengumpulkan Hasil Perhitungan Suara dari Seluruh KPPS diwilayah Kerjanya.
- 4) Melakukan Koordinasi dan Komunikasi dengan KPU Kabupaten Biak Numfor serta melakukan evaluasi terhadap setiap tahapan penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua, Bupati dan Wakil Bupati Di Kabupaten Biak Numfor Tahun 2018 tingkat Kampung.

KETIGA : Bahwa Honorarium Panitia Pemungutan Suara (PPS) yang ditetapkan Dibiayai dengan dana Hibah Provinsi Papua.

KEEMPAT : Operasional PPS dibiayai dari dana Hibah APBD Kabupaten Biak Numfor.


KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Di tetapkan di Biak  
Pada Tanggal 12 Juni 2018  
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BIAK NUMFOR,

Ttd

**JACKSON S. MARYEN**

**Salinan Sesuai Aslinya  
KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BIAK NUMFOR  
KASUBAG HUKUM**

  
**PETRONELLA P. TOISUTA**

Lampiran I Keputusan KPU Kabupaten Biak Numfor

Nomor : 16/PP.05.3-Kpt/9106/Kpu-Kab/D/VI/2018

Tanggal : 12 Juni 2018

Perihal : PENETAPAN PENGGANTIAN ANTAR WAKTU ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (PPS) SEKABUPATEN BIAK NUMFOR DALAM RANGKA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR PROVINSI PAPUA, BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN BIAK NUMFOR TAHUN 2018.

| Distrik   | Kampung/Kelurahan    | Nama PPS                 | Jabatan |
|-----------|----------------------|--------------------------|---------|
| BIAK KOTA | KAMPUNG SWAPODIBO    | YULIANA MARTHA RONSUMBRE | ANGGOTA |
|           |                      |                          |         |
| BIAK KOTA | KAMPUNG INGGIRI      | JHON SARAWAN             | ANGGOTA |
|           |                      |                          |         |
| SAMOFA    | KAMPUNG KARANG MULIA | MINA HANARITA OROPA      | ANGGOTA |
|           |                      |                          |         |

Di tetapkan di Biak  
Pada Tanggal 12 Juni 2018  
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BIAK NUMFOR

Ttd

**JACKSON S. MARYEN**

Salinan Sesuai Aslinya  
KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BIAK NUMFOR

